

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu penyakit rabies yang disebabkan oleh perdagangan serta konsumsi daging anjing telah menjadi permasalahan global yang mencakup beberapa negara sebagai penyumbang terbesar pembantaian terhadap daging anjing, seperti Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan termasuk juga di dalamnya yaitu Indonesia (Dore, 2014). Data dari *World Health Organization* (WHO) pada 2008 menyatakan bahwa sekitar 55.000 orang per tahun tewas akibat penyakit rabies dan 95% jumlah tersebut berasal dari Asia dan Afrika, sebagian besar dari korban sekitar 30-60% adalah anak-anak dibawah 15 tahun. Di Vietnam rata-rata terdapat 9.000 kasus/tahun kematian akibat rabies, India rata-rata 20.000 kasus/tahun, Filipina 200-300 kasus/tahun, dan di Indonesia 131 kasus/tahun (5 tahun terakhir) (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2016). Anjing merupakan penyebab dari kasus-kasus kematian akibat rabies tersebut. Masyarakat kebanyakan, mengkonsumsi daging anjing tanpa memperhatikan kesehatan dan penyakit yang ada pada anjing tersebut. Anjing yang dikonsumsi biasanya bukan merupakan anjing yang telah di cek kesehatannya melainkan langsung mengambil anjing liar yang ada, bahkan tak jarang para penjagal anjing tersebut mencuri anjing peliharaan.

Tiongkok menempati rekor tertinggi dalam hal perdagangan serta konsumsi daging anjing, *Humane Society International* (HSI) memperkirakan sebanyak 10-20 juta anjing telah terbunuh setiap tahunnya di Tiongkok (Dore, 2014). Organisasi internasional perlindungan hewan telah bekerja sama dengan organisasi domestik Tiongkok untuk mengajukan proposal legislatif mengenai larangan perdagangan daging anjing, dan berharap Kongres Rakyat Nasional mendukung proposal tersebut dan menegakkan undang-undang kesejahteraan hewan yang kuat. Lalu di Korea Selatan, mereka mendesak pemerintah Korea Selatan untuk berkomitmen

menghapuskan peternakan daging anjing dan bekerja sama dengan pembuat kebijakan yang mendukung reformasi tersebut.

Di negara-negara lain seperti di Thailand, Filipina, Taiwan, India, dan Singapura telah sukses membuat perdagangan serta konsumsi daging anjing dan kucing menjadi ilegal. Pemerintah Thailand telah bekerja sama dengan organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan hewan yaitu *Asia Canine Protection Alliance* (ACPA) dan juga organisasi domestik yaitu *Soi Dog Foundation* yang berdiri di Thailand. Pemerintah Thailand telah membuat aturan larangan menjual dan mengkonsumsi daging anjing ataupun kucing. Walaupun masih banyak oknum yang melanggar secara diam-diam namun Thailand masih berusaha untuk menggalakkan aturan mengenai daging anjing dan kucing tersebut (Foundation, Soi Dog).

Indonesia telah sampai pada tahap menyerahkan petisi kepada Presiden Joko Widodo dengan jumlah *signatory* sebanyak 1.000.000 orang. Petisi tersebut baru saja dibuat pada 3 November 2017, dengan koalisi dari organisasi domestik Indonesia yaitu *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI), *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), *Animal Friends Jogja* (AFJ), dan juga dibantu oleh organisasi internasional yaitu *Humane Society International* (HSI), *Change for Animals Foundation* (CFAF), dan juga *Animal Asia* yang tergabung ke dalam sebuah aliansi bernama *Asia Canine Protection Alliance* (ACPA) (HSI, 2018). Tidak hanya dari organisasi internasional, DMFI juga di dukung oleh aktor-aktor Hollywood yang juga pecinta binatang. DMFI tercipta dari kerjasama masyarakat veteriner dan juga Kementerian Pertanian Indonesia dengan *Asia Canine Protection Alliance* (ACPA). ACPA merupakan sebuah aliansi internasional dari organisasi-organisasi perlindungan hewan yang mendukung penuh larangan terhadap perdagangan daging anjing.

Awalnya DMFI sudah dirancang, lalu DMFI meminta persetujuan kepada Kementerian Pertanian untuk menyetujui rancangan tersebut. Terciptanya koalisi DMFI adalah respon dari tingginya tingkat perdagangan anjing di Indonesia dengan cara brutal dan juga ancaman kesehatan bagi masyarakat Indonesia sehingga menjadi negara yang rawan terkena rabies. Tercatat, masyarakat Indonesia yang

mengonsumsi daging anjing di Indonesia sebesar 7 persen dari keseluruhan populasi masyarakat. DMFI juga terbentuk atas respon terhadap kecaman dari dunia internasional seperti WHO dan juga FAO, organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan hewan yaitu *Humane Society International* juga mengecam tindakan masyarakat Indonesia yang masih mengonsumsi daging anjing (HSI, 2018). Dampak yang ditimbulkan akibat perdagangan dan konsumsi daging anjing yaitu masalah psikologis anak juga menjadi salah satu alasan terbentuknya DMFI (Dog Meat Free Indonesia, 2018).

Permasalahan perdagangan anjing di beberapa wilayah Indonesia tersebut membuat Koalisi DMFI memilih untuk menyuarakan pelarangan perdagangan dan konsumsi daging anjing kepada Presiden Joko Widodo dengan membuat petisi (HSI, 2018). Yang menandatangani petisi tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia melainkan dari berbagai negara, hal ini disebabkan oleh dukungan dari organisasi internasional di dalam ACPA tersebut. Organisasi internasional seperti HSI, CFAF, dan juga *Animals Asia Foundation* memiliki banyak member didalamnya sehingga dapat membantu menambah tanda tangan yang dibutuhkan untuk petisi kepada Presiden Joko Widodo. Indonesia sendiri sebenarnya tidak memiliki peraturan khusus mengenai penangkapan, perdagangan, konsumsi, dan pembantaian daging anjing. Namun, terdapat Undang-undang dan aturan yang mengatur mengenai kesehatan hewan, pengawasan hewan yang rentan terhadap rabies, pencegahan rabies, keamanan konsumen, kekerasan publik, penyiksaan hewan, dan kesejahteraan hewan. Bahkan, pada tahun 2018 Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat edaran tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Namun karena kurang ketatnya aturan tersebut serta tidak kuatnya sanksi yang diberikan membuat Indonesia harus mengambil jalan lain yaitu dengan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yaitu ACPA dalam koalisi DMFI (Dog Meat Free Indonesia, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dukungan yang diberikan oleh organisasi internasional terhadap permasalahan ini, memunculkan dua pertanyaan yaitu:

- (1) Apa peran dan fungsi DMFI dalam kerjasamanya dengan Indonesia? dan

(2) Mengapa pemerintah Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan koalisi DMFI?

### **1.3 Kerangka Pemikiran**

#### **a. Teori Peran dan Fungsi Organisasi Internasional**

Negara pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan aktor lain untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang beragam dan kompleks. Dalam hal ini negara juga membutuhkan organisasi internasional sebagai *partner* untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan ranahnya. Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations*”, organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota dari dua atau lebih negara berdaulat, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, pemerintah maupun non-pemerintah dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama (Archer, 2001).

Organisasi Internasional pada dasarnya harus memiliki beberapa kriteria di dalamnya agar dapat disebut organisasi internasional. Kriteria tersebut adalah keanggotaan, tujuan, dan struktur. Organisasi internasional harus menarik keanggotaan dua atau lebih negara berdaulat, meskipun anggota tidak terbatas hanya pada negara saja namun bisa juga non-pemerintah. Organisasi didirikan untuk tujuan mengejar kepentingan bersama para anggota dan bukan untuk mengejar kepentingan beberapa anggota saja. Organisasi internasional juga harus memiliki struktur formalnya sendiri yang berkelanjutan dengan memiliki perjanjian-perjanjian dan dokumen pendukung. Sifat struktur formal dari setiap organisasi bervariasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi di saat yang sama harus terpisah dari kontrol berkelanjutan setiap anggota. Struktur otonom inilah yang membedakan organisasi internasional dari serangkaian konferensi dan kongres. Kemudian dapat disimpulkan dengan definisi yang telah diberikan oleh Clive Archer sebelumnya. Clive Archer pada bukunya juga menyebutkan peran dan fungsi dari organisasi internasional. Peran dan fungsi ini menjadi salah satu pedoman anggota dalam menjalankan kerjasamanya. Peran organisasi internasional menurut Clive dibagi menjadi 3 yaitu, instrumen, arena, dan aktor. Sedangkan fungsi organisasi menurut Clive yaitu, artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen,

sosialisasi, *rule-making*, *rule application*, *rule adjudication*, informasi, dan operasi (Archer, 2001).

### **Peran Organisasi Internasional**

Poin pertama yaitu organisasi internasional berperan sebagai instrumen. Pada dasarnya, organisasi internasional tercipta karena adanya kepentingan dari setiap aktor yang terlibat dalam menghadapi isu tertentu. Dengan alasan tersebut maka organisasi internasional dijadikan sebagai ‘instrumen’ atau ‘alat’ untuk mencapai kepentingan para aktor yang terlibat. Oleh karena itu dengan kerjasama yang dibangun sudah seharusnya para aktor yang terlibat memaksimalkan kerjasama yang dilakukan.

Selanjutnya, peran organisasi internasional sebagai arena. Arena bisa disebut juga sebagai forum untuk mewadahi para anggota. Forum disini diartikan sebagai wadah berkumpul bersama untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama atau tidak setuju akan suatu hal. Arena yang dimaksudkan adalah tempat yang netral, bisa untuk bermain, sirkus, ataupun berkelahi.

Peran organisasi internasional terakhir adalah sebagai aktor independen. Kata kuncinya adalah ‘independen’ di mana organisasi internasional dapat bertindak di dalam dunia internasional tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh kekuatan luar. Arnold Wolfers telah mengumpulkan data bahwa sejak awal 1960-an, sejumlah entitas non-pemerintah termasuk di dalamnya adalah organisasi internasional dapat mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa di dunia. Organisasi internasional dapat menjadi aktor di dalam arena bersama negara-bangsa. Wolfers kemudian mengklaim bahwa ‘kapasitas aktor’ dari sebuah lembaga internasional bergantung pada resolusi, rekomendasi, atau perintah dari organ-organnya yang dapat memaksa sebuah pemerintah untuk bertindak diluar hukum domestiknya (Wolfers 1962:23) (Archer, 2001). DMFI dalam kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia memiliki peran sebagai aktor karena dapat memberikan resolusi, rekomendasi, ataupun perintah kepada pemerintah Indonesia. Peran ketiga dalam organisasi internasional yaitu aktor ini dapat dijadikan pisau analisis dalam melihat peran DMFI.

## **Fungsi Organisasi Internasional**

Setelah mengetahui peran dari organisasi internasional, maka dalam penerapannya organisasi internasional dalam sistem internasional memiliki fungsi-fungsi yang perlu dilakukan agar dapat mempengaruhi kerja dari tatanan internasional. Clive Archer membagi fungsi organisasi internasional menjadi 9 bagian yaitu, artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, *rule-making*, *rule application*, *rule adjudication*, informasi, dan operasi (Archer, 2001). Dalam menganalisis fungsi DMFI, terdapat 4 fungsi yang dapat dijabarkan. Fungsi pertama yaitu artikulasi dan agregasi. Organisasi internasional dapat digunakan sebagai mediator kepentingan anggotanya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kepentingan-kepentingan tersebut diagregasikan agar dapat menjadi suatu alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Dalam fungsi ini, organisasi internasional dapat beroperasi dalam tiga cara, yaitu: mereka dapat menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi kepentingan, dapat menjadi forum di mana kepentingan-kepentingan tersebut diartikulasikan, dan juga dapat mengartikulasikan kepentingan mereka yang terpisah dari kepentingan anggota (Archer, 2001). DMFI dalam fungsinya dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan anggotanya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, karena DMFI dijadikan sebagai forum untuk menaruhkan kepentingan yaitu mengakhiri perdagangan daging anjing.

Kedua, fungsi *rule-making* dalam organisasi internasional. Berbeda dengan sistem politik dalam negeri, sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat peraturan formal seperti pemerintah atau parlemen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sumber-sumber peraturan di bidang internasional lebih beragam dengan tidak adanya pemerintah dunia, peraturan bisa tercipta dari penerimaan praktik masa lalu, peraturan *ad hoc*, perjanjian hukum bilateral, atau berasal dari organisasi internasional. Beberapa organisasi internasional secara eksklusif didekasikan untuk membuat aturan (atau dalam beberapa kasus dapat mengubah aturan) (Archer, 2001). DMFI dalam fungsi ini dapat mengubah sebuah *rule* yang dimiliki pemerintah Indonesia, dari yang hanya berupa regulasi menjadi sebuah tindakan tegas untuk berkomitmen mengakhiri perdagangan daging anjing.

Fungsi ketiga adalah informasi dalam organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam komunikasi dan informasi. Pertumbuhan organisasi internasional yang disertai dengan peningkatan dan kemudahan penggunaan media komunikasi membuat negara-negara berdaulat tidak lagi dapat berpura-pura menjadi dominan dalam pertukaran informasi internasional. Beberapa LSM internasional melakukan peran serupa dalam memberikan pengetahuan yang dicari kepada publik tertentu, sebagai contoh informasi yang diberikan *International League* dalam melawan rematik. Organisasi semacam itu menjalankan fungsi informasi dalam peran ganda forum di mana para anggota dapat bertemu dan bertukar ide dan aktor yang menyajikan keluaran informasi mereka sendiri. Kebangkitan teknologi informasi (TI) telah memungkinkan baik LSM internasional maupun *IGO* menjangkau individu dengan informasi tanpa adanya sensor. Situs web oleh organisasi internasional telah berkembang biak dan menyediakan sumber informasi bagi siswa dan juga warga negara (Archer, 2001). DMFI dapat menjadi sarana informasi bagi warga Indonesia maupun pemerintah Indonesia. DMFI telah melakukan berbagai investigasi untuk menghasilkan data yang akan digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai urgensi menghapuskan perdagangan daging anjing di Indonesia.

Fungsi organisasi internasional yang terakhir yaitu fungsi operasi. Organisasi internasional pada akhirnya dapat melakukan sejumlah fungsi operasional seperti misalnya memberikan bantuan, membantu para pengungsi, berurusan dengan komoditas, dan bahkan menjalankan pelayanan teknis. LSM internasional juga memberikan kontribusi, terutama di bidang bantuan (Archer, 2001). DMFI dalam fungsi ini juga telah melakukan banyak investigasi dan juga membantu untuk menolong anjing-anjing yang akan dijagal.

#### **b. Neoliberal Institutionalisme**

Dengan menggunakan asumsi dasar liberal bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, serta kepercayaan terhadap institusi dalam menyelesaikan masalah, penulis akan menggunakan kerangka berpikir institusionalisme dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Institutionalisme merupakan turunan atau penyempurna teori sebelumnya yaitu liberalisme dan

neorealis. Kaum institusionalis fokus pada fungsi hukum dan peran institusi internasional untuk mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional (*regulatory/institutional liberalism thesis*). Institusi tersebut dapat berupa organisasi internasional yang formal dan mewakili negara-negara, tetapi juga aturan-aturan resmi, kesepakatan-kesepakatan atau *treaty* dan juga konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar-negara. Institusionalisme tidak menolak realis yang anarki karena memang negara harus tetap menjadi aktor utama, namun negara akan sangat naif jika mengesampingkan kebutuhannya akan organisasi internasional yang berusaha untuk memecahkan masalah dan mengurangi konflik. Institusionalisme percaya bahwa tanpa adanya organisasi internasional maka kerjasama tidak akan pernah terjadi.

Teori ini memiliki 4 asumsi dasar (Keohane & Martin, 2003) yang disimpulkan bahwa negara adalah aktor utama di dalam dunia internasional, negara merupakan aktor yang rasional, negara bertindak sesuai dengan *national interest*, negara beroperasi di dunia yang anarki. Asumsi tersebut memang sejalan dengan realis dimana tidak ada otoritas di atas negara yang dapat mengatur perilaku negara di dunia dan menerima bahwa negara adalah makhluk yang egois. Namun, Keohane dalam Institusionalis tidak setuju dengan pesimisme realis mengenai negara yang damai. Keohane menganggap rezim sangat dibutuhkan dan optimis bahwa institusi tidak akan merubah perilaku negara secara ketat dan mengubah konteks kebijakan sesuai kepentingan pribadi negara tersebut. Institusi dalam teori ini digambarkan dengan suatu kesatuan aturan, norma, dan proses pembuatan kebijakan yang dapat meminimalisir kecacatan kerjasama. Keohane dan Martin juga menjelaskan manfaat dari institusi (Keohane & Martin, 2003), yaitu:

1. Institusi dapat memperpanjang jangka waktu interaksi antar aktor. Dalam bekerja sama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentu tidak dilakukan satu kali saja. Perlu adanya jangka waktu khusus dalam menjalani kerjasama. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan DMFI tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek namun akan terus berjalan hingga mencapai target yang telah ditentukan.



2. Dengan adanya institusi, negara mendapat informasi lebih mengenai perilaku negara lain. Seperti halnya Indonesia yang bekerjasama dengan DMFI, Indonesia mendapatkan informasi mengenai perilaku negara lain dalam isu yang sama yaitu perdagangan daging anjing. Indonesia dapat mempelajari bagaimana negara lain memecahkan permasalahan perdagangan daging anjing tersebut.

Kesimpulannya, institusionalis mencoba untuk menjelaskan fenomena negara dalam melakukan kerjasama walaupun tetap bersifat anarki. Negara yang tergabung dalam institusi tersebut juga artinya telah menyerahkan sebagian kedaulatannya terhadap institusi tersebut dan setuju untuk mengikuti aturan-aturan yang ada.

Lalu Robert Keohane dan Joseph Nye sebagai tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan teori ini menyatakan bahwa institusionalis menolong memajukan kerjasama di antara negara-negara. Poin diatas dapat diuraikan dengan beberapa penjelasan yaitu, i) institusionalisme menganggap negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, namun bukan satu-satunya, ii) untuk menghindari kecurangan dalam mencapai kepentingan negara pada tatanan yang anarki, negara-negara harus melakukan kerjasama dalam suatu institusi, iii) institusi menjadi tempat menaruhkan harapan bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi dasar mereka mengikat diri dalam institusi tersebut, iv) institusi dalam institusionalisme memiliki aturan yang jelas dan terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh negara anggota yang tergabung, v) kerjasama dapat mengurangi biaya karena terdapat hubungan saling menguntungkan antara satu sama lain (Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, 1977). Sama halnya dengan Indonesia yang bekerjasama dengan koalisi DMFI, Indonesia menganggap bahwa aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara melainkan terdapat rezim internasional yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingan Indonesia. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menaruhkan harapan bersama dalam mencapai tujuan yaitu menghapuskan perdagangan dan konsumsi daging anjing.

Penjelasan mengenai teori Neo-liberalis Institusional tersebut menjadi rujukan penulis untuk menganalisis kerjasama yang dilakukan pemerintah

Indonesia dan Koalisi DMFI guna mengakhiri perdagangan daging anjing serta kucing di Indonesia. Asumsi-asumsi dasar yang dirujuk oleh neo-liberal institusional dapat menjadi pisau analisis untuk melihat perilaku Indonesia yang bekerjasama dengan DMFI.

#### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan penjelasan teori peran dan fungsi organisasi internasional dan teori neoliberal institusionalisme, penulis menyusun hipotesis penelitian mengenai “Peran dan Fungsi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dalam Menangani Perdagangan Daging Anjing di Indonesia” adalah sebagai berikut:

1. Peran DMFI dalam menangani perdagangan daging anjing adalah sebagai aktor independen yang dapat memberikan resolusi, rekomendasi, serta perintah kepada pemerintah Indonesia untuk mengubah ataupun membuat kebijakan yang berbeda dari aturan domestik Indonesia. Fungsi DMFI dalam kasus ini yaitu untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan para aktor. Fungsi DMFI juga untuk mengubah aturan yang ada dari hanya sekadar kebijakan menjadi tindakan tegas. DMFI juga dapat berfungsi sebagai sarana informasi dan operasi dalam isu perdagangan daging anjing di Indonesia.
2. Penulis juga berpendapat bahwa tujuan Indonesia melakukan kerjasama dengan DMFI karena percaya bahwa DMFI dapat memaksimalkan kerjasama tersebut dalam mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan DMFI juga bertujuan untuk memperjelas bahwa negara yang berada di dunia anarki memiliki ketergantungan yang besar terhadap aktor non-negara sebagai alat untuk membangun kebutuhan negara tersebut.

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

##### **a. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai teknik pengumpulan data. Metode kualitatif akan menghasilkan data berupa kata-kata yang ditulis maupun diungkapkan secara lisan oleh

setiap aktor. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat berisi penjelasan mengenai perilaku yang dilakukan oleh setiap aktor (Moleong, 2007).

Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk menjelaskan hubungan kasualitas dengan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Untuk itu, penulis mencari sumber-sumber literasi melalui buku, jurnal, dan media massa yang terpercaya. Pengumpulan data dari berbagai sumber dapat memperkaya penelitian dan mengungkapkan fakta yang lebih obyektif dibandingkan hanya mengumpulkan dari satu sumber (Moleong, 2007).

#### **b. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kongruen, yang dalam teknis menganalisisnya, penulis menyesuaikan konsep yang menjadi hipotesis penelitian ini dengan fakta-fakta yang akan memperkaya data penelitian. Sebagaimana dijelaskan pada tulisan Alexander L. George dan Andrew Benett (9c, p181): “...*the congruence method, in which the researcher examines the correspondence between the values of the independent and dependent variables in a case*” (George & Bennett, *The Congruence Method*, 2004)

Bahwa melalui metode ini, penulis akan melakukan korespondensi antara nilai variabel independen serta dependen dalam kasus yang diteliti. Melalui metode ini, penulis menggunakan teori untuk membuat prediksi yang berbeda mengenai proses kausal dalam sebuah kasus disertai dengan bukti memadai serta metode kongruensi yang mana memiliki cara untuk menolak banyak alternatif yang tidak sesuai dengan penjelasan teori kasus.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan** adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori dan konsep, hipotesis, metodologi penelitian yang berisi metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan.

**Bab II Kasus Perdagangan Anjing di Indonesia** merupakan pembahasan mengenai asal-usul, visi-misi, proses pembentukan, tingkat keberhasilan.

**Bab III Analisis Kerjasama Indonesia dan DMFI dalam Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia** merupakan analisa detil didukung dengan data mengenai logika neo-liberal institusional Indonesia yang memilih untuk bekerjasama dengan DMFI.

**Bab IV Kesimpulan dan Saran** merupakan bab kesimpulan yang diharapkan dapat memberi jalan bagi penelitian selanjutnya.